



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN. Bkt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : EFI YENTI Pgl EFI;
Tempat Lahir : Batu Hampar;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 24 Desember 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Islam;
Agama : Ranah Jorong Batang Buo Biaro Gadang
IV Angkek Kabupaten Agam;
Pekerjaan : Dagang (Pemilik Toko Putri SNACK);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 21/Pen.Pid/2015/PN. Bkt tanggal 3 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Bkt tanggal 3 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFI YENTI Pgl EFI** bersalah melakukan tindak pidana **memperdagangkan pangan olahan impor kemasan eceran yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 142 Jo pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFI YENTI Pgl EFI** dengan pidana denda sejumlah **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai ganti pidana denda tersebut selama **5 (Lima) bulan**;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 10 dus Appolo Milk Wafer Cream produksi Appolo Food Industriees (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia;
- 10 dus Appolo Chocolate Wafer Cream produksi Appolo Food Industriees (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia;
- 10 dus TLC Mackerel produksi Thye Lean Chan Enterprise Sdn. Bdn.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

Bahwa Terdakwa mohon keringanan denda dengan alasan :

- Barang bukti sudah disita dan tidak dikembalikan, terdakwa sudah mengalami kerugian, senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa pun tetap pada Pemohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **EFI YENTI** pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar Pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Toko Putri Snack yang beralamat di Jalan Sawah Dangka Simpang Kapau Pakan Kamih Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) yang berbunyi Dalam hal pengawasan keamanan mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa Tanggal 25 Maret 2014 sekitar Pukul 11.00 Wib saksi DASRIZAL bersama Petugas Penyidik Negeri Sipil dari Balai Besar POM Padang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Putri Snack milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sawah Dangka Simpang Kapau Pakan Kamih Kabupaten Agam, dalam pemeriksaan tersebut saksi DASRIZAL bersama petugas Penyidik Negeri Sipil dari Balai Besar POM menemukan beberapa pangan tanpa izin edar berupa :

	Nama Produk	Asal	Jumlah	Keterangan
	Appolo Milk Wafer Cream	Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia	10 dus	Makanan Tanpa Izin Edar
	Appolo hocolate Wafer Cream	Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia	10 dus	Makanan Tanpa Izin Edar
	TLC Mackerel	Thye Lean Chan Enterprise Sdn. Bdn	10 dus	Makanan Tanpa Izin Edar

pada Toko Putri Snack milik Terdakwa dan pada saat pemeriksaan dan pengeledahan itu dilakukan, saksi IRWANSYAH juga ikut menyaksikan secara langsung;

Berdasarkan keterangan ahli Drs. ANTONI ASDI, M.Farm dari Balai Besar POM Padang menerangkan bahwa produk Appolo Milk Wafer Cream Produksi Appolo Industries (M) SDB BHD Johor Baru Malaysia, Appolo Food Industries (M) SDB BHD Johor Baru Malaysia dan TLC Mackerel Produksi Thye Lean Chan Enterprise SDN. BHD merupakan produk-produk pangan



yang tidak memiliki izin edar karena belum didaftarkan ke BPOM RI sehingga tidak memiliki Nomor Registrasi ML sesuai dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan serta Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK. 03.1.5.12.11.0995 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan yakni untuk pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dari luar negeri diberi tanda "BPOM RI ML" sedangkan **produk Appolo Milk Wafer Cream produksi APPOLO FOOD INDUSTRIEIES (M) SDN BHD JOHOR BARU MALAYSIA, Appolo Chocolate Wafer Cream produksi Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia, serta TLC Mackerel produksi Thye Lean Chan Enterprise Sdn. Bdn** itu tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak memiliki tanda "BPOM RI ML", dengan demikian produk tersebut tidak dibenarkan untuk diedarkan di Indonesia sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Undang-undang RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DASRIZAL. di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira Pukul 11.00 Wib saksi bersama beberapa orang Petugas dari Balai Besar POM Padang melakukan pengeledahan pada Toko "PUTRI SNACK" milik Terdakwa EFI YENTI menemukan pangan tanpa izin edar;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi bersama Petugas BBPOM melakukan pengeledahan ialah pengawasan rutin;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan saksi dan Petugas POM terlebih dahulu memperlihatkan Surat Tugas dan setelah mendapatkan izin dan persetujuan dari terdakwa barulah saksi melakukan pengeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa makanan tanpa izin edar yang saksi temukan di Toko Putri SNACK saat itu ialah berupa 10 dus AppoloMilk Wafer, 10 dus Appolo Chocolate Wafer dan 10 dus TLC Mackerel yang berasal dari Thye Lean Chan Enterprise Sdn. Bdn
- Bahwa makanan atau pangan tersebut tidak memiliki izin edar karena tidak ada kode “MD” BPOM RI untuyk produk dalam negeri atau “ML” BPOM RI untuk produk yang diimpor dari luar negeri;
- Bahwa produk tersebut berasal dari Malaysia dan China;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 10 dus Appolo Chocolate Wafer, 10 dus Appolo Milk Wafer dan 10 dus TLC Mackerel saksi membenarkan bawa produk tersebut adalah produk pangan yang disita pada saat melakukan penggeledahan di Toko PUTRI SNACK.

Atas Keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRWANSAYAH PGL. IWAN, di bawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira Pukul 11.00 Wib beberapa orang Petugas dari Balai Besar POM melakukan penggeledahan pada Toko “PUTRI SNACK” milik Terdakwa EFI YENTI;
- Bahwa saksi dihubungi oleh karyawan Terdakwa di Toko PUTRI SNACK yang mengatakan bahwa ada penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas dari BB POM;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut petugas dari BB POM menemukan makanan yang tidak memiliki izin edar yaitu 10 dus Appolo Chocolate Wafer, 10 dus Appolo Milk Wafer, dan 10 dus TLC Mackerel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi DASRIZAL dan Petugas dari BB POM mengatakan bahwa produk tersebut belum memiliki izin edar karena tidak memiliki kode “MD’ BPOM RI atau “ML” BPOM RI..

Atas Keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 21/Pid.Sus/2015/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ahli Drs. ANTONI ASDI, M. Farm, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Magister di bidang farmasi dan sudah bertugas di Badan POM selama 24 tahun;
- Bahwa saksi baru mengetahui kasus ini setelah petugas Badan POM Padang melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti kemudian baru saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa produk yang disita antara lain 10 dus Appolo Chocolate Wafer 10 dus Appolo Milk Wafer, dan 10 dus TLC Mackerel dan ahli membenarkan bahwa ketiga macam produk yang disita tersebut adalah pangan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa produk tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor pendaftaran;
- Bahwa ketiga macam produk tersebut berasal dari luar negeri yaitu Malaysia dan china;
- Bahwa untuk makanan dalam negeri diberi kode "MD" BPOM RI yang disertai dengan 12 digit angka sedangkan untuk makanan yang diimpor dari luar negeri harus terlebih dahulu didaftarkan oleh importirnya dan setelah didaftarkan produk tersebut akan diuji dan apabila telah memenuhi semua kriteria maka barulah diberikan nomor pendaftaran dan kode "ML" BPOM RI;
- Bahwa untuk produk Appolo tersebut ada yang sudah terdaftar di BB POM namun untuk produk yang disita ini tidak memiliki izin edar;
- Bahwa kode pendaftaran tersebut dipasang pada kemasan primer dan skunder dari produk tersebut;
- Bahwa pelaku usaha yang menjual pangan tanpa izin edar tersebut bertanggungjawab terhadap konsumen pada saat terjadi keracunan karena produk yang tidak memiliki izin edar itu belum dilakukan pengujian dari segi kualitas;
- Bahwa jangka waktu pendaftaran suatu produk adalah 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya BB POM kan melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk yang telah didaftarkan;
- Bahwa setiap tindakan pelaku usaha yang menjual pangan tanpa izin edar tersebut bertentangan dengan Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2002 Tentang Pangan, Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, serta Peraturan Kepala badan POM RI No. HK.03.1.5.12.11.0995 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Atas Keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira Pukul 11.00 Wib saksi DASRIZAL bersama beberapa orang Petugas dari Balai Besar POM melakukan pengeledahan pada Toko "PUTRI SNACK" milik Terdakwa yang berada di Jalan Sawah Dangka Simpang Kapau Pakan Kamih Kabupaten Agam;
- Bahwa Toko PUTRI SNACK milik terdakwa belum memiliki izin usaha;
- Bahwa Toko PUTRI SNACK milik terdakwa hanya sebagai pengecer dan bukan distributor;
- Bahwa produk-produk yang tidak memiliki izin edar tersebut ialah 10 dus Appolo Chocolate Wafer Cream, 10 dus Appolo Milk Wafer Cream dan 10 dus TLC Mackerel yang berasal dari Thye Lean Chan Enterprise Sdn. Bdn;
- Bahwa produk-produk tersebut tidak memiliki izin edar, yang terdakwa dapatkan dari sales free lance yang datang ke Toko PUTRI SNACK milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli produk-produk tersebut 1 (satu) bulan sebelum Petugas dari BB POM melakukan pengeledahan;
- Bahwa untuk Appolo Chocolate Wafer Cream dan Appolo Milk Wafer terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dusnya sedangkan untuk 1 dus TLC Mackerel terdakwa beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum Petugas dari BP POM Padang melakukan pengeledahan tidak pernah melakukan sosialisasi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melihat di Toko lain bahwa produk-produk yang terdakwa jual tersebut telah memiliki izin edar;

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 21/Pid.Sus/2015/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membeli ketiga produk tersebut dari sales terdakwa tidak melakukan pemeriksaan apakah produk-produk itu telah memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa menjual produk-produk yang tidak memiliki izin edar itu karena adanya permintaan dari pelanggan;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa menjual produk pangan tanpa izin edar itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 10 dus Appolo Milk Wafer Cream produksi Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia;
2. 10 dus Appolo Chocolate Wafer Cream produksi Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia;
3. 10 dus TLC Mackerel produksi Thye Lean Chan Enterprise Sdn. Bdn.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira Pukul 11.00 Wib saksi DASRIZAL bersama beberapa orang Petugas dari Balai Besar POM Padang melakukan penggeledahan pada Toko "PUTRI SNACK" milik Terdakwa, yang terletak di Jalan Sawah Dangka Simpang Kapau Pakan Kamih Kabupaten Agam;
- Bahwa benar Toko PUTRI SNACK milik Terdakwa belum memiliki izin usaha;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di Toko PUTRI SNACK tersebut petugas menemukan pangan tanpa izin edar berupa 10 dus Appolo Chocolate Wafer Cream yang berasal dari Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia, dan 10 dus TLC Mackerel yang berasal dari Thye Lean Chan Enterprise Sdn. Bdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar makanan atau pangan yang ditemukan tersebut tidak memiliki izin edar karena tidak ada kode “ML” BPOM RI untuk produk yang diimpor dari luar negeri;
- Bahwa benar produk yang disita tersebut berasal dari Malaysia dan China;
- Bahwa produk tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor pendaftaran, ketiga macam produk tersebut berasal dari luar negeri yaitu Malaysia dan china;
- Bahwa untuk makanan dalam negeri diberi kode “MD” BPOM RI yang disertai dengan 12 digit angka sedangkan untuk makanan yang diimpor dari luar negeri harus terlebih dahulu didaftarkan oleh importirnya dan setelah didaftarkan produk tersebut akan diuji dan apabila telah memenuhi semua kriteria maka barulah diberikan nomor pendaftaran dan kode “ML” BPOM RI;
- Bahwabenar untuk produk Appolo tersebut ada yang sudah terdaftar di BB POM namun untuk produk yang disita dari kedai Terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa kode pendaftaran tersebut dipasang pada kemasan primer dan skunder dari produk tersebut;
- Bahwa benar izin edar yang dikeluarkan BB POM RI pusat tersebut berlaku nasional, jangka waktu pendaftaran suatu produk adalah 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya BB POM kan melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk yang telah didaftarkan termasuk juga dilakukan pemeriksaan paa sarana produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan suatu tindak pidana, maka Hakim haruslah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, dimana pada kasus terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi terhadap pangan olahan tersebut ”.

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pengertian “Pelaku Usaha Pangan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

Bahwa Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 huruf 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Bahwa Setiap orang dalam hal ini merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa EFI YENTI ketika identitas terdakwa diperiksa dipersidangan ternyata identitas terdakwa EFI YENTI cocok dengan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa Efi Yenti adalah seorang pelaku usaha yaitu pemilik toko Putri Snack yang terletak di jalan Sawah Dangka, Simpang Kapau, Pakan Kamih, Kabupaten Agam, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (error impersona) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi terhadap pangan olahan tersebut ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kesengajaan**” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibat perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 huruf 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar Pada hari Selasa Tanggal 25 Maret 2014 sekitar Pukul 11.00 Wib saksi DASRIZAL bersama Petugas Penyidik Negeri Sipil dari Balai Besar POM Padang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Toko Putri Snack milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sawah Dangka Simpang Kapau Pakan Kamih Kabupaten Agam, dalam pemeriksaan tersebut petugas dari Balai Besar POM menemukan beberapa pangan tanpa izin edar berupa 10 dus Appolo Chocolate Wafer Cream yang berasal dari Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia, 10 dus Appolo Milk Wafer Cream yang berasal dari Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia dan 10 dus TLC Mackerel yang berasal dari Thye Lean Chan Enterprise Sdn. Bdn, selanjutnya ketiga produk pangan tanpa izin edar tersebut diamankan dan disita oleh Petugas BPOM;

Menimbang, bahwa barang-barang yang disita petugas tersebut terdakwa membelinya dari Sales Free Lance yang datang ke Toko PUTRI SNACK milik terdakwa, dimana untuk Appolo Chocolate Wafer Cream dan Appolo Milk Wafer Cream terdakwa beli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per dus, sedangkan TLC Mackarel terdakwa beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus robu rupiah) per dusnya dan untuk pembelian barang tersebut terdakwa tidak memiliki kwitansi ataupun faktur pembelian;

Bahwa Appolo Chocolate Wafer Cream, Appolo Milk Wafer Cream dan TLC Mackerel tersebut tidak memiliki nomor pendaftaran pada kemasan primer maupun kemasan skundernya dimana bagi pangan luar yang telah ada izin edarnya di Indonesia yaitu untuk pangan yang diimpor dari luar negeri dan dimasukkan ke dalam Wilayah Indonesia harus diberi tanda/Label dengan 12 digit angka serta diberi tanda (ML) BPOM RI atau ML (Makanan Luar), sedangkan pada produk Appolo Chocolate Wafer Cream yang berasal dari Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia, Appolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milk Wafer Cream yang berasal dari Appolo Food Industries (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia dan TLC Mackerel yang berasal dari Thye Lean Chan Enterprise Sdn. Bdn tersebut tidak terdapat nomor pendaftaran dan kode BPOM RI ML sehingga barang bukti tersebut belum memiliki izin edar dari Badan POM RI;

Menimbang, bahwa produk pangan yang belum memiliki izin edar dari BPOM RI dapat membahayakan kesehatan masyarakat, karena kandungan dalam produk tersebut belum diteliti oleh ahlinya, apakah sudah aman dan layak untuk dikonsumsi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal dakwaan penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa serta menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan konsumen;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta dengan memperhatikan barang bukti, dimana nilai makanan yang dijual oleh Terdakwa di tokonya relatif kecil, menurut majelis putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 dus Appolo Milk Wafer Cream produksi Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia;
2. 10 dus Appolo Chocolate Wafer Cream produksi Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia;
3. 10 dus TLC Mackerel produksi Thye Lean Chan Enterprise Sdn. Bdn.

Karena adalah makanan yang belum ada izin edar dari Badan yang berwenang (Badan POM RI), maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EFI YENTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memperdagangkan Pangan Olahan Impor Kemasan Eceran Yang Tidak Memiliki Izin Edar"**;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa untuk membayar pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 10 dus Appolo Milk Wafer Cream produksi Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia;
 2. 10 dus Appolo Chocolate Wafer Cream produksi Appolo Food Industrieies (M) SDN BHD Johor Baru Malaysia;
 3. 10 dus TLC Mackerel produksi Thye Lean Chan Enterprise Sdn. Bdn.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 21/Pid.Sus/2015/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari **Kamis** tanggal 30 **April 2015**, oleh kami **JUANDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RONI SUSANTA, S.H.**, dan **LILI EVELIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 4 Mei 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **YONIZON** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan dihadiri oleh **MULIA FADILAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

RONI SUSANTA, S.H.,

JUANDRA, S.H.,

LILI EVELIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

YONIZON.